



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 8 / Pdt.P / 2019 / PN Soe

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri So'E yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

ECA MARIANA AMALO ,tempat lahir Rote, tanggal lahir 27 Oktober 1978,

Umur 40 tahun, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di RT/RW 012/006, Kelurahan Cendana, Kecamatan Kota So'E, Kabupaten Timor Tengah Selatan agama Kristen Protestan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, status kawin, pendidikan terakhir SLTA, Selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 8/Pdt.P/2019/PN Soe, tertanggal 27 Februari 2019 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri So'E Nomor : 8/Pdt.P/2019/PN Soe, tertanggal 27 Februari 2019 tentang Hari Sidang ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan ini ;

Setelah membaca dan mempelajari bukti - bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;

DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Februari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'E pada tanggal 27 Februari 2019, dibawah Register Nomor 8/Pdt.P/2019/PNSoe, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan No: 1/ Pdt.P / 2019/ PN.SOE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama ini Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Wali bagi anak atas nama YENICHA ANGGRAINI SONY PUTRI, lahir di Medan, pada tanggal 19 Juni 2002, umur 16 tahun, jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal di RT/RW 012/006, Kelurahan Cendana, Kecamatan Kota So'E, Kabupaten Timor Tengah Selatan, agama Kristen, pekerjaan Pelajar;

Adapun alasan-alasan permohonan penetapan wali yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pada tahun 2000 menikah sah dengan Mai Soni (Alm), berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 14/1/I/2000 tertanggal 10 Januari 2000 (vide bukti P);-
2. Bahwa dalam perkawinan sah antara Pemohon dengan Mai Soni tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - EDWIN DELAPENA SONI PUTRA, laki-laki, lahir di Ho pada tanggal 18 Mei 1999,
 - **YENICHA ANGGRAINI SONY PUTRI**, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 19 Juni 2002,

Keduanya saat ini tetap tinggal bersama Pemohon dengan alamat RT/RW 012/006, Kelurahan Cendana, Kecamatan Kota So'E, Kabupaten Timor Tengah Selatan;-

3. Bahwa semasa hidup Mai Soni ada seorang TNI AD (Angkatan Darat) yang bertugas di Medan hingga meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2004 yang meninggalkan isteri dan kedua orang anak tersebut ;-
4. Bahwa pada tahun 2011 Pemohon menikah lagi dengan Sibolon Malkilon Poto berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 32/K/RT/RN/2011 tertanggal 12 Juli 2011 ;-
5. Bahwa dalam perkawinan sah antara Pemohon dengan suami kedua tersebut telah dikarunia Dua (Dua) orang anak masing-masing :
 - ABRI SATRIO POTO, Laki-laki, lahir di So'E pada tanggal 23 Oktober 2012,
 - RAYHAN PRAYUDHA POTO, Laki-laki, lahir di So'E pada tanggal 22 Juli 2015;-

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN.SO'E.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah Pemohon menikah lagi dengan Sibolon Malkilon Poto kedua anak atas nama Edwin Delapena Soni Putra dan Yenicha Anggraini Soni Putri yang merupakan anak dari hasil perkawinan Pemohon dengan suami pertama tetap menjadi asuhan Pemohon selaku anak kandung ;

7. Bahwa dari kedua anak sebagaimana pada point 6 tersebut di atas Edwin Delapena Soni Putra telah dewasa dan telah memiliki pekerjaan pokok sebagai anggota TNI, sedangkan Yenicha Anggraini Soni Putri yang masih di bawah umur dan masih menjadi tanggung jawab Pemohon hingga menjadi dewasa ;

8. Bahwa anak atas nama Yenicha Anggraini Soni Putri masih di bawah umur dan setiap bulan mempunyai hak mendapatkan tunjangan anak yatim dari Ayah Kandungnya yang bernama Mai Soni (Alm) hingga dewasa sebagaimana ketentuan Surat Keputusan Nomor : Skep/163-01/III/2005 tertanggal 22 Maret 2005 tentang Pemberian Pensiun Warakawuri (Vide Bukti P) ;

9. Bahwa oleh karena anak Yenicha Anggraini Soni Putri masih di bawah umur, maka maksud dan tujuan Permohonan ini untuk hak sebagaimana pada point 8 tersebut di atas perlu adanya Penetapan tentang Wali dari Pengadilan ;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri So'E Cq, Hakim Pengadilan Negeri So'E yang ditunjuk untuk menentukan hari sidang dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan sah menurut hukum Pemohon **ECA MARIANA AMALO** adalah **WALI** untuk **YENICHA ANGGRAINI SONY PUTRI**, Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 19 Juni 2002 yang merupakan anak kandung dari pasangan sah antara Mai Soni (Alm) dengan Eca Maraiana Amalo (Ibu) ;
3. Menyatakan sah menurut hukum, bahwa penetapan Wali ini hanya berlaku KHUSUS UNTUK MENDAPATKANTUNJANGAN ANAK dari Mai Soni (Alm) yang ditanggung oleh Negara sampai dengan dewasa ;
4. Memerintahkan kepada pihak yang berwenang agar setelah ditunjukkan Penetapan dari Pengadilan agar segera merealisasi hak-hak anak

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN.SO'E.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut dan Mai Soni (Alm) yang ditanggung oleh negara melalui penetapan wali sesuai Penetapan Pengadilan;

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, dengan NIK. 5302016710780001, atas nama ECA MARIANA AMALO, yang diberi tanda P1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan antara Mai Soni (alm) dengan Eca Mariana Amalo, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Rote Timur, Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor : 14/1/I/2000, tanggal 10 Januari 2000 , yang diberi tanda P2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 2.201/2004, tanggal 3 Maret 2004, atas nama YENICHA ANGGRAINI SONY PUTRI, yang diberi tanda P3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan antara Sibolon Malkilon Poto dengan Eca Mariana Amalo, Nomor : 32/K/RT/RN/2011, tanggal 12 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Sipil Kabupaten Rote Ndao , kemudian diberi tanda P4;
5. Fotocopy surat keterangan meninggal dunia, Nomor : 445/38/BRSUHSK/2004, atas nama Mai Soni, yang dikeluarkan oleh Dr. Anton Barus, S.pPD, pada tanggal 28 Januari 2004, yang diberi tanda P5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga No. 5302010104110001, atas nama Kepala Keluarga Sibolon Malkilon Poto, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang diberi tanda P-6;

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN.SO'E.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI di Surat P-1 sampai dengan P-6 telah dicocokkan

dengan aslinya ternyata cocok dan dilengkapi meterai cukup ;-

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing bernama :

1. **HENGKI SODAK**, di bawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah teman kerja Mai Soni (alm) suami dari Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk member keterangan sehubungan dengan permohonan penetapan wali terhadap anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur bernama Yenicha Anggraini Sony Putri yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon harus mengajukan permohonan penetapan wali bagi anak kandung Pemohon, karena Pemohon telah menikah lagi dengan orang lain setelah bapak kandung anak tersebut meninggal;
- Bahwa benar maksud dari permohonan penetapan wali bagi anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu untuk mendapatkan tunjangan anak setiap bulan dari ayah kandung yang bernama Mai Soni (Alm);
- Bahwa benar ayah kandung anak Yenicha Anggraini Sony Putri bernama Mai Soni (alm) telah meninggal dunia, dan Mai Soni (alm) adalah suami dari Pemohon;
- Bahwa benar Mai Soni (alm) bersama Eca Mariana Amalo menikah sah sejak tahun 2000 di Rote dengan cara agama Islam;
- Bahwa benar dari pernikahan tersebut Pemohon dan Mai Soni (alm) dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing- masing bernama :
 1. Edwin Delapena Soni Putra;
 2. Yenicha Anggraini Sony Putri;
- Bahwa benar Mai Soni (alm) meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2004 dan dikuburkan di Aceh;

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 8/ Pdt.P / 2019/ PN.SO'E.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon tidak mendapatkan hak Warakawuri lagi karena Pemohon telah menikah lagi dengan Sibolon Malkilon Poto sejak tahun 2011;
- Bahwa benar Pemohon dengan Sibolon Malkilon Poto telah mempunyai Akta Perkawinan dan sampai saat ini telah dikarunia 4 (empat) orang anak;
- Bahwa benar 2 (dua) anak dari Pemohon dan Mai Soni (alm) tinggal bersama dengan Pemohon dan suami kedua Pemohon, tetapi setelah anak pertama bernama Edwin Delapena Soni Putra menjadi Tentara Nasional Indonesia dan bertugas di Aceh, hanya anak kedua bernama Yenicha Anggraini Sony Putri saja yang tinggal bersama Pemohon dan suami kedua;
- Bahwa benar suami Pemohon yang pertama bernama Mai Soni (alm) semasa hidupnya adalah seorang Tentara Nasional Indonesia, dan bertugas awalnya di Korem Kupang – NTT, tetapi setelah menikah dengan Pemohon maka mereka pindah ke Aceh sampai Mai Soni (alm) meninggal dunia;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. ANASTASIA W. MAE, di bawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah istri dari saksi pertama dan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk member keterangan sehubungan dengan permohonan penetapan wali terhadap anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur bernama Yenicha Anggraini Sony Putri yang diajukan oleh Pemohon;

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN.SO'E.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon harus mengajukan permohonan penetapan wali bagi anak kandung Pemohon, karena Pemohon telah menikah lagi dengan orang lain setelah bapak kandung anak tersebut meninggal;
- Bahwa benar maksud dari permohonan penetapan wali bagi anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu untuk mendapatkan tunjangan anak setiap bulan dari ayah kandung yang bernama Mai Soni (Alm);
- Bahwa benar ayah kandung anak Yenicha Anggraini Sony Putri bernama Mai Soni (alm) telah meninggal dunia, dan Mai Soni (alm) adalah suami dari Pemohon;
- Bahwa benar Mai Soni (alm) bersama Eca Mariana Amalo menikah sah sejak tahun 2000 di Rote dengan cara agama Islam;
- Bahwa benar dari pernikahan tersebut Pemohon dan Mai Soni (alm) dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing- masing bernama :
 3. Edwin Delapena Soni Putra;
 4. Yenicha Anggraini Sony Putri;
- Bahwa benar Mai Soni (alm) meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2004 dan dikuburkan di Aceh;
- Bahwa benar Pemohon tidak mendapatkan hak Warakawuri lagi karena Pemohon telah menikah lagi dengan Sibolon Malkilon Poto sejak tahun 2011;
- Bahwa benar Pemohon dengan Sibolon Malkilon Poto telah mempunyai Akta Perkawinan dan sampai saat ini telah dikarunia 4 (empat) orang anak;
- Bahwa benar 2 (dua) anak dari Pemohon dan Mai Soni (alm) tinggal bersama dengan Pemohon dan suami kedua Pemohon, tetapi setelah anak pertama bernama Edwin Delapena Soni Putra menjadi Tentara Nasional Indonesia dan bertugas di Aceh, hanya anak kedua bernama

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN.SO'E.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami kedua;

- Bahwa benar suami Pemohon yang pertama bernama Mai Soni (alm) semasa hidupnya adalah seorang Tentara Nasional Indonesia, dan bertugas awalnya di Korem Kupang – NTT, tetapi setelah menikah dengan Pemohon maka mereka pindah ke Aceh sampai Mai SONi (alm) meninggal dunia;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan untuk selengkapnya dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali dari anak tersebut yang masih di bawah umur karena Pemohon telah menikah lagi dengan Sibolon Malkilon Poto, sehingga hak keperdataan dari Pemohon hilang dengan sendirinya, karena Pemohon sudah menjadi tanggungan dari suami atas nama Sibolon Malkilon Poto (bukti P4);

Menimbang permohonan Pemohon bertujuan untuk menjadi wali bagi anak YENICHA ANGGRAINI SONY PUTRI yang belum cukup umur dan belum cakap hukum untuk mengurus salah satu anak tersebut yaitu mendapatkan uang pensiun dari Mai Soni (alm) yang adalah ayah kandung dari YENICHA ANGGRAINI SONY PUTRI;

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN.SO'E.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pasal 50 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa anak yang belum mencapai umum 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali ;

Menimbang, bahwa Pasal 33 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak; sedangkan Kuasa asuh menurut pasal 1 angka 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta bahwa benar suami dari Pemohon atau ayah dari YENICHA ANGGRAINI SONY PUTRI yaitu Mai Soni (alm) telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2004;-

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dipersidangan, dibawah sumpah/janji menerangkan bahwa benar Pemohon adalah ibu kandung dari YENICHA ANGGRAINI SONY PUTRI, tetapi telah menikah lagi dengan Sibolon Malkilon Poto (bukti P4);

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN.SO'E.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mensyaratkan wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak ; kemudian dalam ayat (4) disebutkan bahwa untuk kepentingan anak, wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan hingga dewasa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti surat dan saksi – saksi dipersidangan dapat disimpulkan bahwa ketentuan yang disyaratkan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa wali yang ditunjuk agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik ;

Menimbang, bahwa Pasal 51 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu ;

Menimbang bahwa menurut KUHPerdara anak-anak yang menerima perwalian adalah anak-anak yang belum berumur 21 tahun atau belum kawin (pasal 330 ayat 3 KUHPerdara) sedangkan menurut UU No.1 tahun 1974 yang menerima perwalian adalah anak-anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum kawin (pasal 50 ayat 1).

Dalam hal pengangkatan wali didalam KUHPerdara ada dibedakan tiga jenis perwalian, yaitu :

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 8/ Pdt.P / 2019/ PN.SOE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Perwalian dari suami atau isteri yang hidup lebih lama (pasal 345-354);

- Perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu dengan wasiat atau akta tersendiri (pasal 355 ayat 1);
- Perwalian yang diangkat oleh hakim (pasal 359);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka Pemohon telah ternyata adalah ibu kandung dari anak Yenicha Anggraini Sony Putri anak tersebut sehingga ketentuan yang menyebutkan bahwa Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut, telah dapat terpenuhi (bukti P3);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dipersidangan, diketahui bahwa selama ini, walaupun Pemohon telah menikah lagi tetapi Pemohon tetap merawat anak YENICHA ANGGRAINI SONY PUTRI, dan dengan demikian Hakim berkeyakinan bahwa Pemohon juga adalah pribadi yang telah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan juga berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa Pasal 34 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dapat mewakili ketiga anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi ketiga orang anak tersebut KHUSUS UNTUK MENGURUS TASPEN ATAS YANTI TSE (Almh) dan HAK Pensiun dari ketiga orang anak tersebut dan selanjutnya dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa dalam hal wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan ;

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN.SO'E.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dan juga mengingat kepentingan anak tersebut yang masih memerlukan bimbingan, pendidikan, asuhan dan perawatan dari seorang wali, dan untuk mengurus administrasi yang berkaitan dengan tunjangan anak yatim dari ayah kandung yang bernama Mai Soni (alm) hingga dewasa sebagaimana ketentuan Surat Keputusan Nomor : Skep/163-01/III/2005, tertanggal 22 Maret 2005 tentang pemberian pension Warakawuri maupun hak-hak yang berkaitan dengan kepentingan hukum lainnya, maka dalam hal ini cukup alasan untuk menetapkan Pemohon sebagai wali terhadap anak tersebut sampai dewasa/ telah kawin dan cakap untuk bertindak menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali bagi ketiga orang anak tersebut maka perlu diperhatikan oleh pemohon, bahwa terhadap Wali, Pasal 13 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan tanggung jawab, bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

1. diskriminasi;
2. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
3. penelantaran;
4. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
5. ketidakadilan; dan
6. perlakuan salah lainnya.

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN.SO'E.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keseluruhan permohonan Pemohon tersebut, selain daripada hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, lagipula maksud Pemohon tersebut telah ternyata tidaklah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, dan menurut pendapat Hakim tidak bertentangan pula dengan norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat, oleh karena itu cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan pada Pemohon ;

Mengingat Pasal-pasal dari Undang-undang yang berlaku khususnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan sah menurut hukum Pemohon ECA MARIANA AMALO adalah WALI untuk anak kandung bernama YENICHA ANGGRAINI SONY PUTRI, anak dari Mai Soni (alm) dan Eca Mariana Amalo, sampai anak tersebut dewasa;
3. Menyatakan sah menurut hukum, bahwa penetapan Wali ini hanya berlaku KHUSUS UNTUK MENDAPATKAN TUNJANGAN ANAK DARI MAI SONI (ALM) yang ditanggung oleh Negara sampai anak tersebut dewasa;
4. Memerintahkan kepada pihak yang berwenang agar setelah ditunjukan salinan resmi penetapan wali ini, agar segera merealisasi hak-hak anak tersebut dari Mai Soni (alm) yang ditanggung Negara sampai anak YENICHA ANGGRAINI SONY PUTRI dewasa;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN.SO'E.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **12 Februari 2019**

oleh kami **MUSLIH HARSONO, SH.,MH.** Hakim Pengadilan Negeri So'E dan penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh YUVENSIOUS NULE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

YUVENSIOUS NULE

MUSLIH HARSONO, SH.,MH.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 75.000,-
3. Biaya PNPB Panggilan.....	Rp. 5.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
JUMLAH	Rp. 221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2019/PN.SO'E.